



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

TIASIMA NASUTION, yang beralamat di Desa Aek Buatun, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 02 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 02 Maret 2020 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon yang bernama Parida Hannum yang benar adalah pada tanggal 30 Mei 2008 sesuai yang tertulis pada surat keterangan lahir
Nomor : 800 / 645 / II / PUSK / 2020 tertanggal 22 – 08 – 2020 sebagaimana surat keterangan lahir tersebut di tanda tangani Yusmiarni selaku Bidan Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumun, dan di ketahui oleh Kholil Siregar selaku Kepala Puskesmas Padang Garugur Kecamatan Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas.
- Bahwa dalam penulisan Bulan dan Tahun kelahiran Anak Pemohon yang bernama Parida Hannum terdapat kekeliruan sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga Nomor : 122102200410001 tertulistanggal lahir Anak Pemohon Tanggal 30 Juni 2009 tertanggal di keluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan berikutnya kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1221- LT-1501- 2014-0001 yang keduanya di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itu untuk dapat memperbaiki Bulan dan Tahun Anak Pemohon, di mana Anak Pemohon yang sebenarnya lahir pada tanggal 30 Mei 2008, sebagaimana yang tertulis di surat keterangan lahir No: 800 / 645 / II / PUSK / 2020 yang di tanda tangani Yusmiarni selaku Bidan Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumun, dan di ketahui oleh Kholil Siregar selaku Kepala Puskesmas Padang Garugur Kecamatan Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Parida Hannum lahir di Desa Aek Buatun, Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas tanggal 30 Mei 2008;
3. Memberikan izin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk dapat memperbaiki Bulan dan Tahun kelahiran Anak Pemohon yang tercantum pada kartu keluarga yang bernomor 122102200410001 tertanggal lahir Anak Pemohon Tanggal 30 Juni 2009 tertanggal dikeluarkan 22 Oktober 2018 dan selanjutnya pada kutipan akta lahir tertanggal 16 Januari 2014 di ubah sesuai dengan sebenarnya yaitu pada tanggal 30 Mei 2008 Berdasarkan surat keterangan lahir Nomor : 800 / 645 / II / PUSK / 2020 yang di tanda tangani Yusmiarni selaku Bidan Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumun, dan di ketahui oleh Kholil Siregar selaku Kepala Puskesmas Padang Garugur Kecamatan Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiasima Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Parida Hannum, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Tiasima Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberitanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Identitas Peserta Didik atas nama Parida Hannum yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Aek Buaton tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda Bukti P.4 ;
5. Fotocopy Keterangan Lahir atas nama Parida Hannum yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas di Padang Garugur Jae tanggal 22 Februari 2020, diberi tanda Bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ali Muin Harahap dan Pemohon atas nama Tiasima Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Gong Matua Harahap, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Farida Hannum adalah anak kandung Pemohon dengan Ali Muin Harahap;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farida Hannum sebenarnya lahir tanggal 30 Mei 2008;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pengurusan melalui calo
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang lahir saat itu di rumah dibantu oleh Bidan yang datang kerumah ;
- Bahwa memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Saksi II Yudi Kamil Salim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farida Hannum adalah anak kandung Pemohon dengan Ali Muin Harahap;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farida Hannum sebenarnya lahir tanggal 30 Mei 2008;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pengurusan melalui calo
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang lahir saat itu di rumah dibantu oleh Bidan yang datang kerumah ;
- Bahwa memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Aek Buatun, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa P-6 dan P-2 yang diajukan Pemohon diketahui bahwa Pemohon dan Ali adalah pasangan suami istri dan Pemohon mempunyai salah satu anak yang bernama Parida Hannum (vide bukti P—2 sampai dengan P-5);

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diketahui bahwa kelahiran anak tersebut lahir pada tanggal 30 Mei 2008 sebagaimana dalam identitas peserta didik dan surat keterangan lahir anak tersebut sehingga ada perbedaan data dengan akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut dan disebabkan karena ada kesalahan penulisan karena yang mengurus melalui calo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pergantian identitas tersebut bukan dilakukan untuk penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi tersebut diatas maka Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan yang menyatakan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”, maka petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Parida Hannum lahir di Desa Aek Buatun, Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas tanggal 30 Mei 2008;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki Bulan dan Tahun kelahiran Anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga yang bernomor 122102200410001 tertulis tanggal lahir Anak Pemohon Tanggal 30 Juni 2009 tertanggal dikeluarkan 22 Oktober 2018 dan selanjutnya pada Kutipan Akta Lahir tertanggal 16 Januari 2014 di ubah sesuai dengan sebenarnya yaitu pada tanggal 30 Mei 2008 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 800 / 645 / II / PUSK / 2020 yang di tanda tangani Yusmiarni selaku Bidan Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumon, dan di ketahui oleh Kholil Siregar selaku Kepala Puskesmas Padang Garugur Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 128.400,00 (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sbh, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sri Budiwyat Purba, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Sri Budiwyat Purba, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp	30.000,-
2. PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Penggandaan berkas.....	Rp.	2.400,-
7. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,- +
Jumlah.....	Rp	128.400,-

(seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)